

BAB III

PEMBAHASAN

1. Hubungan Antara Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) dan Tindak Pidana Pencucian Uang

1.1. *Insider Trading* dan Pencucian Uang

Perdagangan Orang Dalam (*insider trading*) adalah istilah teknis yang dikenal dalam dunia pasar modal. Dalam penjelasan singkat, istilah ini mengacu kepada praktik orang dalam perusahaan (*corporate insiders*) melakukan transaksi sekuritas (*trading*) dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki (*insider nonpublic information*). *Insider nonpublic information* adalah segala informasi penting dan dapat mempengaruhi harga *securities* dan informasi tersebut belum diumumkan kepada khalayak ramai. Informasi perusahaan yang dimaksud penting dan dapat mempengaruhi harga efek tidak terbatas positif atau negatif, misalnya informasi perusahaan yang memperoleh laba luar biasa berpengaruh kenaikan pada harga sahamnya, demikian sebaliknya jika informasi negatif terjadi akan berpengaruh pada penurunan harga sahamnya. Dalam hal ini, setiap orang yang memiliki informasi tersebut sebelum orang lain memperolehnya, berada dalam posisi yang diuntungkan (*informational advantages*). Orang tersebut dapat memperoleh keuntungan ekonomis jika melakukan transaksi dengan menggunakan informasi eksklusif tersebut. *Corporate insider* yang mempunyai posisi strategis dalam sebuah perusahaan dan memungkinkan untuk memiliki berbagai informasi yang tidak diketahui orang

lain (*nonpublic information*), apabila dibenarkan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan informasi tersebut, maka akan terjadi ketidakadilan (*unfairness*) di pasar modal. Kondisi tersebut menempatkan sekelompok orang (*insider*) dalam posisi yang lebih baik (*formational advantages*) dibandingkan dengan investor yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum pasar modal, praktik *Insider trading* dilarang secara tegas dan dianggap sebagai tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman pidana. “Di Amerika Serikat, orang yang memperoleh keuntungan atau mencegah kerugian (*profit gain or loss avoided*) dengan insider trading wajib mengembalikan keuntungan atau kerugian yang dicegah tersebut kepada perusahaan (*disgorgement*) dengan denda maksimum 3 kali nilai tersebut.”⁶³

Setelah *insider trading* berhasil dilakukan, tahap selanjutnya adalah mencuci uang kotor tersebut agar menjadi uang yang bersih atau legal. Perdagangan Orang Dalam (*insider trading*) merupakan salah satu jenis tindak pidana di bidang pasar modal yang berarti *insider trading* juga masuk kedalam golongan tindak pidana. Berkaitan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang TPPU disebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, salah satunya adalah di bidang pasar modal. Tidak dijelaskan secara rinci tindak pidana di pasar modal yang masuk ke dalam golongan *predicate crime*, sehingga dapat disimpulkan bahwa segala jenis tindak pidana pasar modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UUPM merupakan tindak pidana pasar modal yang dimaksud tindak pidana asal dalam Undang-Undang

⁶³ Budi Untung, Loc.cit., hlm. 179.

TPPU. Secara singkat, perdagangan orang dalam (*insider trading*) di bidang pasar modal adalah tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang.

Dalam pencucian uang, media pencuci uang merupakan hal yang memiliki peran cukup besar. Kemudahan teknologi dalam globalisasi perekonomian membuat sebagian besar transaksi bergantung pada sistem keuangan. Sistem keuangan ini yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan upaya penyamaran dengan berbagai cara yang memungkinkan. Sistem Keuangan merupakan istilah yang menggambarkan media keuangan secara umum. Sistem yang mewadahi urusan keuangan secara keseluruhan, dimana di dalamnya terdapat pasar uang dan pasar modal. Pasar uang sendiri memiliki berbagai jenis media yang menunjang transaksi sesuai dengan fasilitas yang dibutuhkan masing-masing orang dengan perputaran uang. Begitu juga pasar modal, di dalamnya terdapat media-media transaksi, bedanya dalam pasar modal yang menjadi objek adalah modal atau efek.

Menyadari keberadaan media-media yang dimanfaatkan dalam pencucian uang, Undang-Undang TPPU mengatur tentang ketentuan kewajiban melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan. Hal ini diharapkan dapat mendeteksi adanya indikasi pencucian uang. Pada dasarnya, upaya pencucian uang dapat dikatakan selalu merupakan transaksi yang menyimpang dari kebiasaan pelaku pencucian uang bertransaksi, karena sumber dana yang tidak dapat dijelaskan secara transparan, yang mana akan membuatnya dipidana langsung atas perbuatannya. Oleh karena itu, pengawasan transaksi dianggap sebagai salah satu cara untuk mengetahui adanya praktik ini. Ketentuan wajib

lapor ini diberikan kepada pihak yang disebut pihak pelapor oleh Undang-Undang TPPU. Pihak pelapor dapat didefinisikan setiap orang yang diatur dalam Undang-Undang TPPU wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK). Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang TPPU menguraikan:

- (1) Pihak Pelapor meliputi:
 - a. Penyedia jasa keuangan:
 1. Bank;
 2. Perusahaan pembiayaan;
 3. Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
 4. Dana pensiun lembaga keuangan;
 5. Perusahaan efek;
 6. Manajer investasi;
 7. Kustodian;
 8. Wali amanat;
 9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
 10. Pedagang valuta asing;
 11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 12. Penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
 13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 14. Pegadaian;
 15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
 16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
 - b. Penyedia barang dan/atau jasa lain:
 1. Perusahaan properti/agen properti;
 2. Pedagang kendaraan bermotor;
 3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 4. Pedagang barang seni dan antik; atau
 5. Balai lelang.

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) diartikan sebagai penyedia jasa di bidang keuangan yang sangat mungkin digunakan dalam praktik pencucian uang. Sedangkan Penyedia barang dan/atau jasa lain diatur tersendiri karena dianggap barang dan/atau jasa yang diberikan tidak memiliki harga pasar, sehingga memungkinkan adanya manipulasi harga untuk menutupi pencucian uangnya.

Penyedia Jasa Keuangan merupakan gambaran umum sistem keuangan, dimana di dalamnya media-media yang disebut mewakili media yang digunakan dalam pasar uang dan pasar modal. Penyedia Jasa Keuangan juga tidak terbatas pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang TPPU, dapat ditambahkan juga “Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ataupun Penyedia Jasa Keuangan memberikan jasa dalam memutar dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.”⁶⁴

Kategori media pasar uang dan pasar modal adalah gambaran luas, tetapi tidak semata-mata dapat diuraikan terpisah, karena satu media dapat saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan dapat juga benar-benar tidak berkaitan. Hal ini bergantung pada jenis transaksi maupun penggunaan produk yang ditawarkan penyedia jasa keuangan tersebut. Sebagai contoh, bank dapat menjadi penyedia jasa keuangan yang hanya memberikan jasa dalam perputaran arus uang, tetapi dapat juga berkaitan dengan pasar modal ketika bank berfungsi sebagai kustodian, wali amanat, atau manager investasi/pengelola reksa dana dan lain-lain.

1.2. Pencucian Uang Hasil *Insider Trading* ke dalam Penyedia Jasa Keuangan selain Pasar Modal (di bidang Perbankan)

Pada dasarnya, pencucian uang hasil *insider trading* melalui penyedia jasa keuangan selain pasar modal memiliki sifat perputaran uang secara fisik. Hal ini yang mencetuskan ide pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan sistem *follow the money*. Penyedia jasa keuangan selain pasar modal

⁶⁴ www.wikipedia.org. Diakses pada tanggal 1 Februari 2013.

merupakan wadah yang sangat memungkinkan menjamurnya praktik pencucian uang, dimana transaksi dapat dilakukan secara tunai atau yang sering disebut dengan istilah *cash and carry*. Terbukti dari cukup banyaknya laporan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan di sektor pasar uang, termasuk namun tidak terbatas khususnya dalam sektor perbankan. Sektor perbankan memang memiliki kerentanan digunakan sebagai media, karena perbankan memiliki faktor-faktor yang mendukung, misalnya dengan adanya *offshore banking* yang menyediakan fasilitas-fasilitas khusus seperti *nostro account*. Indonesia tidak mendukung adanya fasilitas semacam ini, namun beberapa negara di luar negeri masih ada yang memberikan fasilitas ini. Selain itu, adanya prinsip kerahasiaan bank yaitu prinsip bank yang menolak memberikan keterangan mengenai informasi tentang nasabah untuk menjaga privasi nasabah.

Kegiatan *money laundering* dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya memiliki resiko yang sangat besar. Resiko tersebut antara lain resiko operasional, resiko hukum, resiko terkonsentrasinya transaksi, dan resiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia sangat penting. Oleh sebab itu, sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan rezim anti-*money laundering*. Selain itu, tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan *money laundering*. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan

bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal-usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum. Keterlibatan industri perbankan dalam kegiatan pencucian uang hasil *insider trading* dapat berupa:

- a. Penyimpanan uang hasil *insider trading* dengan menggunakan rekening palsu;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/ giro;
- c. Penukaran pecahan uang hasil *insider trading*;
- d. Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan tabungan/deposito yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
- e. Penggunaan fasilitas transfer baik dalam negeri maupun luar negeri;
- f. Pemalsuan dokumen-dokumen bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan pendirian/pemanfaatan bank ilegal.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil *insider trading* pada berbagai kegiatan usaha bank. Disamping itu, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank.

Tindak pidana pencucian uang secara umum dilakukan melalui tahap-tahap yang terbagi menjadi tahap *placement*, *layering* dan *integration*. Apabila diuraikan lebih rinci, pencucian uang dapat berupa:

1.2.1. Proses *Placement* Melalui Penyedia Jasa Keuangan selain Pasar Modal

Pada proses awal pencucian uang, dana hasil *insider trading* dimasukkan ke dalam sistem keuangan, yang umumnya adalah bank, meskipun tidak selalu. Penempatan pada industri perbankan memudahkan proses selanjutnya. Oleh karena itu, biasanya uang yang telah ditempatkan di suatu bank selanjutnya akan dipindahkan lagi ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, sehingga uang tersebut tidak saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, tetapi juga telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.

Bentuk kegiatan penempatan antara lain sebagai berikut:

- a. Menempatkan dana hasil *insider trading* pada bank. Kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- c. Menyelundupkan uang dari suatu negara ke negara lain (*smuggling*).
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit pembiayaan.
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi dan tidak memiliki harga pasar yang pasti untuk keperluan pribadi, membelikan

hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain selain pasar modal.

Dengan *placement* ini merupakan fase pertama dari proses pencucian uang haram ini adalah memindahkan uang haram dari sumber asal uang itu untuk menghindarkan jejaknya agar sumber uang itu tidak diketahui oleh penegak hukum. Metode yang kemudian digunakan dalam proses placement ini adalah *smurfing* dan/atau *structuring*. Hal ini hanya untuk menghindari ketentuan Undang-Undang tentang kewajiban pelaporan transaksi uang tunai diatas nominal tertentu, sehingga transaksi tidak perlu dijelaskan asal-usulnya.

1.2.2. Proses *Layering* Melalui Penyedia Jasa Keuangan selain Pasar Modal

Dalam proses *layering* (pelapisan), dana kemudian dipindahkan dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil upaya *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber uang haram tersebut. Pada tahap ini, uang hasil *insider trading* tidak selalu tetap dilakukan dalam penyedia jasa keuangan selain pasar modal, karena penyedia jasa keuangan dalam pasar modal menawarkan produk-produk yang juga menarik dan sesuai untuk tahap ini, misalnya *bearer bonds*, *forexmarket*, *stocks*.

Namun tidak menutup kemungkinan tahap ini tetap dilakukan diluar pasar modal. Langkah lain yang digunakan adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin *account* dari perusahaan fiktif/semu dengan

memanfaatkan aspek kerahasiaan bank dan keistimewaan hubungan antara nasabah bank dengan pengacara. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan jejak atau usaha audit sehingga seolah-olah merupakan transaksi finansial yang legal.

1.2.3. Proses *Integration* Melalui Penyedia Jasa Keuangan selain Pasar Modal

Tahap *Integration* (penggabungan) merupakan tahap akhir, dimana uang sulit dikatakan hasil *insider trading*, jika tidak ditelusuri lebih dalam. Proses pengalihan uang yang sudah melalui kegiatan *placement* maupun *layering* ke dalam aktivitas-aktivitas atau performa bisnis yang resmi tanpa ada hubungan/*links* ke dalam tindak pidana *insider trading*. Pada tahap ini uang haram yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang sesuai dengan aturan hukum, dan telah berubah menjadi legal. Ada tulisan yang menyebutkan bahwa cara tersebut juga disebut *spin dry* yang merupakan gabungan antara *repatriation* dan *integration*.

1.3. Pencucian Uang Hasil *Insider Trading* ke dalam Pasar Modal

Berkaitan dengan pasar modal, terdapat dua pendapat dimana satu pendapat menyatakan bahwa pasar modal tidak dapat digunakan sebagai media pencucian uang dan pendapat lainnya menyatakan bahwa pasar modal dapat menjadi media pencucian uang. Pendapat pertama dikemukakan berdasarkan pandangan setiap transaksi yang melalui pasar modal pasti sudah terlebih dahulu melalui bank sehingga sangat sulit untuk melakukan *money laundering* melalui pasar modal. Hal tersebut dapat terlihat dari minimnya laporan transaksi yang mencurigakan

dari sektor pasar modal ke PPATK, bahkan ditingkat internasional pelaporan mengenai pencucian uang melalui pasar modal sangat sedikit. Adapun pelaporan merupakan akibat nyata dari tindak pidana yang terlebih dahulu telah masuk sistem perbankan. Sedangkan pendapat kedua berargumen bahwa pasar modal tetap menjadi lahan yang sangat menarik untuk tempat pencucian uang dikarenakan sistem pasar modal yang sangat potensial untuk hal tersebut, karena selain *borderless* juga mempunyai *turn over* yang sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu ditelusuri lebih dalam mengenai hal tersebut dari karakteristik *money laundering*.

“FATF mengidentifikasi sejumlah modus yang dilakukan untuk melakukan pencucian uang di pasar modal yang berasal dari kejahatan atau kegiatan ilegal di luar tindak pidana di bidang pasar modal antara lain sebagai berikut.”⁶⁵

- a. Pialang pasar modal menerima dana hasil tindak pidana secara tunai.
- b. Uang tunai hasil tindak pidana ditempatkan dalam sistem keuangan melalui perdagangan margin.
- c. Uang hasil penipuan diinvestasikan di pasar modal.
- d. Pendirian perusahaan terbuka untuk mencuci uang ilegal.
- e. Manipulasi pasar.
- f. Penyelundup narkoba mengontrol perusahaan publik.
- g. Penempatan pada saham perusahaan media.
- h. Pembukaan rekening efek dengan menggunakan *Nominee*.

⁶⁵ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman, *Loc.cit.*, hlm. 182.

Masih dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang biasanya dilakukan melalui tahap-tahap yang terstruktur. Dalam tindak pidana pencucian uang, proses tersebut dapat dilakukan secara terpisah maupun simultan, dan pelaku tidak terlalu memikirkan biaya yang ditimbulkan dari serangkaian tindakan pencucian uang tersebut, karena pada dasarnya pelaku menginginkan bahwa dana tersebut terlihat berasal dari bisnis yang sah dan legal sehingga dapat dinikmati dengan leluasa. Berikut diuraikan tahap-tahap pencucian uang dalam aplikasinya terhadap pasar modal.

1.3.1. Proses *Placement* Melalui Penyedia Jasa Keuangan dalam Pasar Modal

Proses ini sangat jarang dilakukan melalui pasar modal karena proses ini merupakan proses dimana dana hasil *insider trading* masuk kedalam sistem keuangan. Dalam sistem pasar modal yang berlaku umum (*best practice*), investor yang membuka rekening efek atau membeli unit penyertaan reksa dana harus memasukkan dananya melalui sistem perbankan, yang artinya seleksi pendahuluan atas masuknya dana tersebut berada pada pihak bank. Akan tetapi dengan semakin ketatnya persaingan antar-perusahaan efek, hal tersebut tidak dapat diabaikan, karena memang tidak ada satu aturan pun yang melarang perusahaan efek menerima dana nasabah dalam bentuk tunai. Selain itu terdapat beberapa mekanisme yang mungkin dapat digunakan dalam proses ini, yaitu antara lain:

- a. Penyetoran tunai pada saat *margin call*.

Margin trading, praktik yang biasa dilakukan dalam pasar modal, adalah transaksi dimana pemodal dapat melakukan transaksi lebih

besar dari dana yang dimiliki nasabah tersebut. Biasanya, perusahaan efek akan memberikan fasilitas ini hanya kepada nasabah yang benar-benar dikenal oleh perusahaan efek tersebut. Tetapi ada suatu kemungkinan dimana saat nasabah harus menyetor uang untuk menutup *margin*, dan karena waktu yang sangat mendesak untuk kliring, maka perusahaan efek tersebut akan menerima uang *cash*. Adapun uang *cash* tersebut dapat berasal dari pelaku *money laundering*, orang yang tidak dikenal oleh sales perusahaan efek tersebut, melalui nasabah yang dikenal oleh sales tersebut. Dalam kondisi seperti ini perusahaan efek tidak mempunyai cukup waktu untuk menelusuri asal-usul dana tersebut.

- b. Masuknya uang tunai melalui mekanisme *right issue*.

Right Issue atau yang lebih dikenal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, merupakan tindakan Emiten untuk menambah modal. Dalam suatu *right issue* ada kalanya Emiten menggunakan pembeli siaga, yang biasanya telah menjadi pemegang saham emiten tersebut. Pembeli siaga dapat terdiri dari beberapa pihak yang secara bersama-sama bersedia untuk membeli sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Dalam proses ini pihak yang akan melakukan *placement* harus bekerja sama dengan Emiten, dimana Emiten tersebut bersedia menerima uang *cash* dari pembeli siaga. Selanjutnya uang *cash* dari tindak pidana *insider trading* tersebut akan dibelikan saham yang tidak diambil oleh pemegang saham Emiten

tersebut. Praktik seperti ini tentunya akan dibantu oleh auditor yang mengaudit hasil penjatahan dalam *right issue*.

c. Pembelian Saham melalui Transaksi Luar Bursa.

Pembelian saham dapat dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Apabila transaksi di luar bursa, maka penjual dapat menerima uang dari pelaku berupa uang tunai, yang selanjutnya penjual dapat mentransfer saham tersebut kepada pelaku yang sebelumnya telah membuka rekening efek di perusahaan efek lain.

1.3.2. Proses *Layering* Melalui Penyedia Jasa Keuangan dalam Pasar Modal.

Pasar modal lebih mudah digunakan dalam proses ini, karena biasanya uang hasil tindak pidana kejahatan sudah masuk ke sistem keuangan, sehingga pasar modal digunakan untuk mengaburkan asal-usul uang tersebut. Kasus yang sederhana adalah indikasi pasar modal digunakan oleh para pembobol Bank BNI. Dalam kasus tersebut pembobol Bank BNI diindikasikan menggunakan uang hasil tindak pidana tersebut untuk membeli berbagai saham. Dan yang perlu dicatat dana pembelian tersebut sudah masuk sistem perbankan. Hal ini juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana *insider trading*.

Pada proses ini, para pelaku pencucian uang dapat menikmati keuntungan tambahan dari perdagangan saham yang dia lakukan. Hal tersebut dapat pula dilakukan dengan aksi manipulasi pasar untuk menambah keuntungan melalui pasar modal. Pada umumnya pelaku sudah memiliki saham dalam jumlah yang signifikan, selanjutnya pelaku bekerja

sama dengan beberapa pihak mulai meniupkan rumor yang berupa *misleading information* sehingga harga saham dapat mengalami kenaikan. Pelaku biasanya menambah kepemilikannya sehingga harga dapat merangkak naik lebih cepat. Setelah harga mencapai puncaknya, pelaku mulai melepas kepemilikannya sehingga harga mulai turun, dan dia menanggung keuntungan dari proses *layering* tersebut. Dalam proses ini biasanya diikuti dengan tindak pidana yang lain terutama tindak pidana pasar modal, sehingga tindak pidana *insider trading* mungkin saja dilakukan lagi dalam tahap ini.

Pelaku tindak pidana pencucian uang, dalam proses *layering*, juga bisa melakukan pencucian uang melalui mekanisme, antara lain:

a. Menggunakan mekanisme *Debt to equity swap*

Semenjak krisis moneter, banyak perusahaan publik yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya termasuk melunasi hutang bank. Setelah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (selanjutnya disingkat BPPN) mengambil alih hutang-hutang tersebut, karena dibatasi waktu dan dikejar target setoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN), BPPN telah melelang kredit macet tersebut ke berbagai pihak. Selanjutnya pemilik hak tagih baru tersebut memperjualbelikan hak tagih tersebut yang dapat saja jatuh kepada pelaku tindak pidana. Selanjutnya pelaku menawarkan kepada Emiten tersebut untuk melakukan *Debt to Equity Swap* dengan rasio yang sangat menarik. Alhasil, pelaku tindak pidana

sudah dapat memiliki saham perusahaan tercatat, tanpa dapat diindikasikan asal usul uang tersebut.

- b. Menggunakan *Special Purpose Vehicle* (SPV) dalam pembelian saham.

Special Purpose Vehicle (selanjutnya disingkat SPV) dikenal juga dengan nama *Special Purpose Entities* (SPE) atau *Shell Company* bukan merupakan hal yang asing dalam dunia bisnis. Penggunaan SPV diantaranya adalah untuk mengurangi resiko kegagalan investasi, selain itu juga untuk urusan perpajakan yang lebih efisien dan untuk tujuan sekuritisasi aset. Oleh karena itu, biasanya SPV diterbitkan di negara-negara *tax heaven* atau negara yang mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (PPPB). Dengan menggunakan *Special Purpose Vehicle* yang berdomisili di negara-negara antah berantah yang sulit ditelusuri *beneficial ownersnya*, pelaku tindak pidana mulai mengumpulkan saham-saham yang *blue chip* dan menikmati hasil dividen dari perusahaan tersebut.

- c. Akuisisi Perusahaan Terbuka

Pelaku tindak pidana pencucian uang, untuk menyamarkan dananya, dapat melakukan akuisisi perusahaan terbuka. Dengan adanya akuisisi tersebut pelaku *insider trading* akan dikenai peraturan penawaran tender dimana salah satunya adalah klarifikasi dari bank ataupun perusahaan efek bahwa pelaku mempunyai cukup dana untuk melakukan penawaran tender. Selanjutnya, pihak-pihak tersebut

bekerja sama untuk memuluskan proses penawaran tender, yang pada ujung-ujungnya menempatkan pelaku sebagai mayoritas di perusahaan terbuka tersebut.

d. Manipulasi data Keuangan Perusahaan Terbuka.

Pada tahap awal biasanya pelaku telah menjadi mayoritas di perusahaan tersebut, selanjutnya dana dari tindak kejahatan disamarkan dan dicampurkan oleh pelaku dengan pendapatan yang sah dari perusahaan tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan pendapatan yang dramatis, yang otomatis dapat mengontrol harga saham perusahaan tersebut di bursa. Dalam proses ini biasanya pelaku bekerja sama dengan auditor yang mengaudit perusahaan tersebut.

1.3.3. Proses *Integration* Melalui Penyedia Jasa Keuangan dalam Pasar Modal.

Dalam tahap ini yang diharapkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang adalah hasil yang sudah bisa dinikmati dari pasar modal, baik itu dividen, *capital gain*, ataupun dapat duduk dan menjabat sebagai direksi atau komisaris di perusahaan terbuka. Jadi dalam tahap ini serangkaian tindakan pencucian telah dilakukan, baik melalui bank, pembelian properti, emas, dan lain-lain telah dilakukannya. Jadi dana hasil penjualan barang-barang berharga tersebut dapat diinvestasikan di pasar modal, dan menikmati hasilnya secara leluasa.

Proses pencucian uang sangat mungkin melibatkan banyak institusi keuangan, dengan berbagai macam transaksi yang sangat rumit. Beberapa tipe

transaksi di atas hanya sebagian tindakan yang mungkin dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Untuk meminimalisir hal-hal tersebut memerlukan kerja sama yang sangat baik antar lembaga pengawas jasa keuangan dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU). Di Indonesia FIU dikenal dengan PPATK. Selain itu, kerja sama ini juga diperlukan untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian aset-aset dari tindak pidana yang sudah maupun dalam proses pengadilan. Sehingga kemungkinan bahwa pelaku tindak pidana yang sudah terjerat masih dapat menikmati hasil kejahatannya setelah hukuman dijalankan adalah sangat kecil.

2. Penegakan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang

2.1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

Insider trading merupakan salah satu tindak pidana pasar modal yang cukup sulit pembuktiannya, karena modus operandinya yang canggih. Hal ini diakui oleh Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Nurhaida. “*Insider trading* itu memang transaksi yang dilarang. Namun, pembuktiannya sangat sulit, karena harus membuktikan apakah benar ada informasi orang dalam yang dipakai pihak tertentu untuk melakukan transaksi yang kemudian merugikan pihak lain atau memberikan keuntungan berlebih.”⁶⁶ Argumen tersebut disampaikan Nurhaida saat ditemui salah satu media *online* di Kementerian Keuangan pada tanggal 7 Mei 2011. Kesulitan pembuktiannya

⁶⁶ www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 4 Februari 2014.

karena informasi orang dalam yang dilarang kemungkinan dapat diberikan secara lisan, sehingga tidak ada bukti fisik yang menunjukkan terjadinya pemberian informasi dari orang dalam kepada pihak lain. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara yang sudah maju sistem pasar modalnya seperti Amerika Serikat atau Australia, *insider trading* juga sulit dibuktikan.

Regulasi mengenai kasus *insider trading* dianggap kurang tajam dalam menegakkan keadilan. Terbukti dari beberapa penanganan kasus dugaan adanya *insider trading* oleh Bapepam-LK, gagal dilanjutkan ke tingkat penyidikan dan akhirnya hanya dapat diberi sanksi administratif bahkan ada beberapa yang tidak cukup alat bukti sehingga lolos dari sanksi apapun. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Arman Nefi berpendapat bahwa

hal ini disebabkan karena *locus* dan *tempus delicti* untuk mengusut *insider trading* tidak sama dengan pidana konvensional. Selain itu, sifatnya yang *paperless* dan *wireless* menyebabkan sulitnya pembuktian di pengadilan. Ditambah lagi dengan mudahnya para pelaku menyembunyikan barang bukti.⁶⁷

Sanksi yang tercantum dalam Pasal 104 UUPM juga relatif ringan, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Sanksi tersebut tidak sebanding dengan keuntungan dari *insider trading* yang jauh lebih besar, karena nilai transaksi di bursa mampu mencapai jumlah triliunan rupiah dalam sehari.

Indra Safitri, Konsultan Hukum Pasar Modal turut sependapat dengan sulitnya pembuktian *insider trading*. Menurut Indra, keadaan ini terjadi karena UUPM tidak dapat mengakomodir kebutuhan industri saat ini yang sudah sangat

⁶⁷ *Ibid.*

canggih. Sedangkan UUPM dibentuk 19 tahun yang lalu, dimana pasar modal Indonesia masih sederhana. Misalnya, modus operandi *misleading information* atau *insider trading* dalam *Initial Public Offering* (IPO) merupakan hal yang baru dan belum ada pengaturannya. Selain itu, kendala lain dalam pembuktian tindak pidana insider trading dapat juga terdapat dalam sulitnya penelusuran aliran dana, penelusuran atas *nominee* asing, akses terhadap *beneficial owner* di negara-negara *tax heaven*, serta keterbatasan sumber daya.

Berdasarkan beberapa pendekatan teori, *insider trading* memiliki modus operandi yang berbeda-beda. Contohnya, dalam kasus Chiarella asas yang dilanggar adalah asas hubungan kepercayaan (*fiduciary duty*), dapat juga dikategorikan teori penyalahgunaan (*misappropriation theory*). Chiarella adalah seorang karyawan di perusahaan percetakan yang mencetak surat-surat berharga di bidang perdagangan dan keuangan. Oleh karena pekerjaannya, Chiarella dapat mengetahui isi dokumen-dokumen yang dicetak. Suatu saat, perusahaan mendapat order mencetak dokumen yang ternyata dokumen rahasia tentang rencana *take over* sebuah perusahaan. Chiarella memanfaatkan informasi rencana *take over* itu dengan membeli saham perusahaan yang akan di-*take over*. Ketika Chiarella membeli saham yang akan di-*take over*, harga sahamnya masih murah hingga Chiarella memperoleh keuntungan pada saat informasi *take over* disampaikan secara umum, karena harga saham perusahaan ketika dilakukan *take over* akan menjadi naik.

Atas perintah SEC, Chiarella ditangkap dan dituntut atas dasar *Section 10* (b) *The 1933 Act* dan *Rule 10b-5 1934* yang melarang penipuan dalam

perdagangan saham. Pertimbangan dari Hakim Powel pada kasus Chiarella melalui Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Chiarella versus United States*) memutuskan dengan pertimbangan “seseorang yang mempelajari dokumen rahasia sebuah perusahaan dalam hubungannya dengan pembelian atau penjualan saham sebelum saat informasi disampaikan kepada publik adalah termasuk dalam perbuatan melanggar hukum.”⁶⁸

Menurut hukum pasar modal Amerika Serikat pada kasus Chiarella menentukan kategori *insider* adalah orang yang menggunakan informasi *non public* dan orang tersebut mempunyai *fiduciary duty* dengan perusahaan yang bersangkutan. Namun oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, Chiarella tidak dikategorikan sebagai *insider* dan tidak dapat diberikan sanksi larangan *insider trading*.

Kemudian Chiarella dibebaskan dari tuntutan hukum dan hanya dikenakan sanksi “pengembalian uang atau ganti rugi” yang didasarkan kepada *tort*. Chiarella hanya dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerugian akibat perbuatannya atas dasar bahwa pada posisi Chiarella sebagai karyawan perusahaan percetakan memiliki hubungan kepercayaan (*fiduciary duty*) secara tidak langsung dengan perusahaan yang akan *take over* tersebut karena pihak perusahaan yang akan melakukan *take over* menggunakan jasa percetakan yang seharusnya perusahaan percetakan itu bersama karyawannya harus merahasiakan isi dokumen-dokumen perusahaan yang dimaksud. Tindakan Chiarella yang memanfaatkan dokumen rahasia perusahaan termasuk menegasi atau melawan

⁶⁸ www.casetext.com. Diakses pada tanggal 4 Februari 2014.

sebuah teori yaitu teori penyalahgunaan (*misappropriation theory*) yang mengatakan bagi siapapun dilarang untuk menggunakan suatu informasi yang bukan miliknya untuk digunakan demi kepentingan pribadi ataupun kepentingan kolektif.

Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 95 UUPM dan penjelasannya, pengertian *insider* masih menganut kategori *traditional insiders*. Ketentuan ini menetapkan kategori *insider* mutlak yang berarti hanya orang-orang yang bekerja dalam perusahaan dan terafiliasi dengan perusahaan. Sedangkan dalam hal misalnya kasus Chiarella dikaitkan dengan UUPM perbuatan Chiarella tidak termasuk *insider trading* karena tidak terkait dengan apa yang dimaksud dengan hubungan kepercayaan (*fiduciary duty*).

Kasus Chiarella menunjukkan bahwa penegakan hukum atas *insider trading* dipengaruhi oleh ketajaman Undang-Undang yang mengatur. Tindakan Chiarella dalam menyalahgunakan dokumen perusahaan yang memiliki informasi penting dan berpengaruh terhadap nilai saham, termasuk melemahkan sektor pasar modal, dimana terjadi ketidakadilan transaksi. Oleh karena itu, perluasan arti *insider* atau pengaturan lain yang mengatur tentang pihak-pihak semacam Chiarella, seharusnya menjadi perhatian khusus.

Secara teknis, penegakan hukum dalam *insider trading* diatur dalam UUPM yang diemban oleh Bapepam-LK sebagai otoritas pasar modal. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi badan pengawas terhadap kegiatan di pasar modal, Bapepam-LK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau

menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya. Dengan kewenangan ini, Bapepam-LK dapat mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap UUPM. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 100 UUPM tentang Pemeriksaan.

Pemeriksaan dalam kasus *insider trading* yang termasuk tindak pidana pasar modal diatur dalam Pasal 100 UUPM yang berbunyi:

- (1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk :
 - a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
 - b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
 - c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
 - d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

Selain kewenangan untuk menyidik, Bapepam-LK juga berhak melakukan penyidikan tercantum dalam Pasal 101 UUPM yang berbunyi:

- (1) Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang :
 - a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - f. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pasar Modal; dan
 - i. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.
- (7) Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri

sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

Kewenangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam mekanisme pelaksanaannya, kegiatan pemeriksaan diberikan arahan lebih lanjut melalui Peraturan Bapepam-LK No. II. H.1-10.

Berdasarkan Peraturan Nomor II.H.1 mengenai Pedoman dalam Menangani Laporan atau Pengaduan Mengenai Dugaan Terjadinya Pelanggaran dan Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis, disebutkan bahwa biro pemeriksaan dan penyidikan menangani materi pelanggaran yang berkaitan dengan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam. Untuk pelanggaran *insider trading* secara khusus diatur dalam Peraturan Nomor II.H.5 mengenai Pedoman Pemeriksaan atas Dugaan Adanya Perdagangan Dengan Menggunakan Informasi Orang Dalam.

Proses pemeriksaan terhadap kasus *insider trading* dimulai dengan pemeriksaan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II.H.1 dan II.H.3. Sebelum memulai suatu pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang berupa adanya perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam (*insider*

trading), pemeriksa harus telah memperoleh informasi atau bukti awal yang menunjukkan kemungkinan terjadinya perdagangan tersebut, yang dapat berupa:

- a. Adanya orang dalam (*insider*) yang telah atau sedang melakukan penjualan atau pembelian suatu efek yang menggunakan informasi orang dalam (*insider information*);
- b. Harga dan atau volume perdagangan suatu efek telah mengalami peningkatan atau penurunan dalam periode sebelum diumumkannya informasi material kepada publik; atau
- c. Harga dan atau volume perdagangan suatu efek mengalami peningkatan atau penurunan tidak wajar.

Mengenai teknik pemeriksaan yang dilakukan akan bergantung pada informasi yang telah diperoleh dan situasi atau kondisi yang melingkupinya. Informasi bahwa orang dalam telah melakukan penjualan atau pembelian efek belum dapat dijadikan dasar untuk dimulainya pemeriksaan, kecuali diyakini bahwa informasi material belum diumumkan seluruhnya kepada publik atau kepada pihak terkait dalam menggunakan informasi orang dalam tersebut, atau terdapat perubahan harga atau volume perdagangan suatu efek yang tidak wajar. “Perlu diketahui pula bahwa ada kemungkinan telah terjadi perdagangan orang dalam tanpa diikuti oleh penurunan atau peningkatan harga dan volume perdagangan secara tidak wajar dan tidak ada petunjuk bahwa terdapat informasi material yang belum diungkapkan kepada publik.”⁶⁹ Hal ini yang menyebabkan kasus *insider trading* merupakan kejahatan yang sulit dibuktikan.

⁶⁹ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman, *Loc.cit.*, hlm. 228.

Pembuktian *insider trading* tidak dapat diselesaikan tanpa menggunakan pendekatan dan metode ekonomi keuangan. Oleh karena tindak pidana *insider trading* adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar dan memiliki keahlian dalam memanfaatkan informasi orang dalam (*insider information*) dengan kemampuan membaca situasi pasar, sehingga kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Pembuktian terjadinya *insider trading* melalui pendekatan dan metode ekonomi keuangan menjadi dasar yang kuat dalam menjerat pelaku-pelaku berdasarkan pasal-pasal *insider trading* dalam UUPM. Tanpa pendekatan dan metode ekonomi keuangan, tindak pidana *insider trading* tentu hanya akan terlihat sebagai transaksi yang sah, sehingga akan terus terjadi dan hukum hanya ada dalam buku (*law in the book*), tanpa mampu melakukan penegakan hukum dan menjerat pelakunya.

Pemeriksaan dalam rangka pembuktian *insider trading* dapat juga dilakukan dengan menganalisis dan membuka data transaksi/rekening efek para *insider/tippees*. Namun sama halnya dengan industri keuangan lainnya, pasar modal memiliki ketentuan kerahasiaan di pasar modal yang dijamin dengan UUPM, sehingga informasi tentang rekening efek *insider* tidak dapat dibuka dengan mudah, kecuali dalam keadaan tertentu.

2.2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang tidak kalah sulit proses penegakan hukumnya. Dengan berbagai macam modus yang berkembang di zaman teknologi ini, tindak pidana

pencucian uang biasanya sukar ditelusuri sehingga sulit dalam menjerat pelaku pencucian uang. Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang TPPU mengatur ketentuan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tertera dalam Bab VIII. Namun, peneliti hukum *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Donal Fariz menilai adanya celah hukum yang lebar dalam Undang-Undang TPPU, yaitu ketidakjelasan mengenai pihak yang diberi kewenangan menyelidik dugaan tindak pidana pencucian uang. “Undang-Undang ini absen memberikan kewenangan penyelidikan.”⁷⁰ Pendapat tersebut disampaikan oleh Donal kepada media *online* pada tanggal 6 Oktober 2010. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan penyelidikan tindak pidana pencucian uang menganut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis*.

Undang-Undang TPPU merumuskan dalam Pasal 1 Ayat 7 Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana. Kemudian ditambahkan dalam Ayat 8, definisi hasil pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik. Berdasarkan definisi pemeriksaan, objek hukumnya adalah transaksi yang

⁷⁰ *Op.cit.*

mencurigakan, dimana dalam Pasal 1 Ayat 5 diuraikan Transaksi Keuangan

Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dibentuk PPATK sebagai lembaga independen. PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun, bahkan PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan kekuasaan lain tersebut. PPATK dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. “Dalam teori fungsi telah dijelaskan, bahwa fungsi bersifat objektif dan tugas bersifat subjektif, oleh sebab itu tentang tugas PPATK secara substantif perlu adanya suatu penegasan ulang agar tidak terjadi tumpang tindih norma maupun ketiadaan norma yang akan menjadi dasar pengaturannya.”⁷¹ Pasal 40 Undang-Undang TPPU menjelaskan dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;

⁷¹ Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang: Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Malang: SETARA Press, hlm. 116.

- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu hasil tindak pidana.

PPATK memegang peran penting dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, dimana PPATK harus menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai transaksi ilegal dan melawan hukum. Hasil analisis tersebut yang kemudian digunakan untuk proses penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan di sidang pengadilan.

Dalam hal PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan, dan penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi tersebut, PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Huruf i.

Pasal 69 Undang-Undang TPPU mengatur untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini didukung Pasal 75 yang berbunyi, Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian

Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK. Untuk mempermudah, penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang TPPU. Pengaturan proses ini dirumuskan dengan tujuan efisiensi dan meminimalisir kesulitan pembuktian tindak pidana pencucian uang.

Pemerintah seakan tidak cukup puas menyingkirkan setiap halangan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, pengaturan tentang ketentuan kerahasiaan bank atau kerahasiaan transaksi keuangan yang lain menjadi tidak berlaku bagi PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Definisi alat bukti juga diperluas, selain alat bukti yang diatur dalam KUHAP, ditambahkan pula berlakunya alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Keistimewaan Undang-Undang TPPU dilengkapi dengan Pasal 77 yang mengatur tentang sistem pembuktian terbalik, dimana untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal ini merupakan salah satu kekhususan tindak pidana pencucian uang dibandingkan dengan pengaturan dalam Pasal 66 KUHAP dimana terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, namun pembuktian terbalik untuk tindak pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan

oleh terdakwa pada tingkat pengadilan bukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Isu hukum yang paling penting dalam menunjukkan efektivitas penegakan hukum adalah masalah pembuktian. Pembuktian dalam proses perkara pidana berbeda dengan proses perkara perdata dalam perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formal berdasarkan alat bukti yang ada. Biasanya pembuktian dalam perkara pidana lebih ketat dibandingkan dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana yang mencari kebenaran material dianut pembuktian dengan stelsel negatif, artinya untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana tidak cukup berdasarkan alat bukti saja tetapi juga diperlukan adanya keyakinan hakim apakah terdakwa bersalah atau tidak, dan pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Pembuktian terbalik juga dianut dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Dalam pembuktian dakwaan tindak pidana korupsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap merupakan beban penuntut umum. Walaupun demikian, untuk setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi, maka hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Dalam tindak pidana korupsi, seandainya terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka penuntutan dialihkan kepada gugatan perdata, jika diketahui bahwa telah ada kerugian negara, atau ketika terdakwa meninggal dunia, maka proses penuntutan berakhir, tetapi tidak dengan gugatan perdata. Penuntut umum dapat melakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa.

Jadi, pembuktian terbalik ini dilakukan bukan untuk menghukum terdakwa, tetapi untuk menyita hasil kekayaan hasil korupsi. Jika pembuktian terbalik dilakukan untuk menghukum terdakwa, maka akan bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan *non-self incrimination*. Oleh karena hal dianggap tidak baik oleh hakim, sehingga terdapat kecenderungan seorang terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya yang pada akhirnya dapat merugikan dirinya. Untuk mengejar hasil-hasil kejahatan pencucian uang, seperti aset hasil korupsi perlu diperkenalkan suatu aturan yang mengatur penyitaan aset secara perdata atau pidana dengan hukum acara khusus atau luar biasa, misalnya dengan memberikan beban pembuktian mengenai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang kepada terdakwa. Hukum acara luar biasa (*extraordinary*) ini diperlukan karena tindak pidana yang dihadapi juga bersifat luar biasa.

Begitu pula yang berlaku dalam tindak pidana pencucian uang. Pembuktian terbalik jelas bukan untuk memberikan hukuman badan kepada pelaku tindak pidananya. Secara khusus dalam perkara pencucian uang, jika penyelesaian

dilakukan secara perdata, maka penyelesaiannya harus dilakukan terpisah dari penyelesaian pidana. Hal ini memang masalah baru, sehingga yang diperlukan bukan saja Undang-Undang baru tetapi juga *mindset* pemikiran yang juga baru yang berbeda dengan yang lama. Dalam undang-undang tersebut di atas, jelas terlihat bahwa pembuktian terbalik oleh terdakwa dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri.

2.3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*).

Dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil dari perdagangan orang dalam (*insider trading*), PPATK harus melakukan koordinasi dengan Bapepam-LK yang memiliki peran menentukan dalam melakukan upaya penegakan hukum di bidang pasar modal, khususnya untuk kasus *insider trading*. Mengingat *insider trading* sebagai salah satu tindak pidana pasar modal memiliki karakteristik yang khas dimana pembuktiannya tidak mudah. Koordinasi dengan pihak Bapepam-LK perlu dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan Undang-Undang TPPU, indikasi pencucian uang dapat terdeteksi lewat transaksi keuangan mencurigakan yang dianalisis oleh PPATK. Dapat diuraikan dalam kalimat yang lain, transaksi yang dimaksud adalah transaksi keuangan yang objeknya adalah uang dan sifatnya mencurigakan karena menyimpang dari profil dan karakteristik pengguna jasa, transaksi dengan teknik

smurfing atau *structuring*, dan transaksi yang terlihat berasal dari hasil tindak pidana. Hal ini tentu akan sulit dideteksi oleh pihak PPATK, mengingat transaksi *insider trading* merupakan transaksi yang sah atau legal dan tidak dapat dikategorikan transaksi keuangan mencurigakan apabila tidak ada laporan yang demikian dari otoritas pasar modal. Transaksi *Insider trading* dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan jika Bapepam-LK menilai transaksi saham yang dilakukan menyimpang dari profil dan karakteristik pengguna jasa. Transaksi ini hanya dapat ditemukan dengan menelusuri arus efek (*follow the securities*). Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana pencucian uang hasil dari *insider trading* perlu adanya koordinasi antara PPATK dengan Bapepam-LK.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 69 Undang-Undang TPPU bahwa harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa permulaan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tidak bergantung pada dapat atau tidaknya tindak pidana asal (*predicate crime*) dibuktikan, atau dengan kata lain permulaan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara bersamaan walaupun harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana belum dan atau tidak terbukti sebagai harta hasil tindak pidana, meskipun Pasal 2 ayat (1) mengatur *money laundering* adalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Mengingat *insider trading* yang merupakan salah satu tindak pidana pasar modal itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan tindak pidana umum

lainnya. Ketentuan ini menjadi sulit untuk diterapkan. Tindak pidana *insider trading* mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah barang yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi. Sedangkan pada tindak pidana umum lainnya (25 jenis tindak pidana lainnya yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU, misalkan tindak pidana korupsi), objeknya adalah jelas uang.

Sebagai ilustrasi tindak pidana korupsi, misalnya si X dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada sebuah perusahaan BUMN, kasusnya diperiksa dan korupsi. Pemeriksaan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dapat terus dilakukan walaupun si X tidak terbukti melakukan korupsi, karena setelah melalui proses pemeriksaan, dapat diketahui bahwa dalam jangka waktu tersebut, si X telah melakukan transfer dana ke rekening si X di bank lainnya. Dalam kasus ini si X tetap harus membuktikan darimana asal uang tersebut, jika bukan merupakan hasil korupsi, si X masih harus membuktikan bahwa uang tersebut diperoleh dari transaksi yang wajar. Atau dengan kata lain, bila semua sumber dana yang dimiliki oleh si X tidak memungkinkan bagi si X memperoleh dana sebanyak yang dicurigai, tentunya ada sumber lain yang menjadi asal muasal dana yang ditransaksikannya.⁷²

Sedangkan sistem pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan pada seseorang yang dituduh melakukan *insider trading*. Apabila dalam suatu transaksi perdagangan saham yang diduga *insider trading* dan ternyata dugaan tidak dapat dibuktikan, maka tidak perlu dibuktikan lagi asal uang yang didapat orang tersebut, karena transaksi yang sebelumnya diduga sebagai *insider trading* dan yang menghasilkan sejumlah uang tersebut adalah transaksi yang wajar dan sama dengan transaksi-transaksi lainnya pada waktu yang sama dengan waktu terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana pencucian uang karena pengalihan uang tidak

⁷² Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman, *Op.cit.*, hlm. 165-166.

memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana pencucian uang. Uang yang diperoleh dari transaksi tersebut adalah uang yang legal dan bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 ayat (1) tidak terbukti. Pengecualian jika dalam hal dana yang ditransaksikan adalah juga merupakan hasil ilegal.

Kemudahan pembuktian asal dana yang diduga pencucian uang apabila dana yang dimaksud adalah merupakan hasil dari transaksi pasar modal, atau apabila dana yang diduga dicuci adalah merupakan dana yang berasal dari tindak pidana pasar modal sesungguhnya dapat memberikan pertentangan tersendiri dengan ketentuan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu untuk dapat diteruskan proses hukum atas TPPU yang dilakukan.

Bila dugaan pidana pasar modal pada awalnya kemudian dinyatakan sebagai transaksi yang wajar, maka hasil tindak pidana akan serta merta berubah menjadi hasil transaksi yang wajar. Karena sumber dana yang diduga dicuci berasal dari transaksi itu sendiri (mudah diketahui dan dideteksi). Hal yang sama juga akan terjadi bila dugaan atas dana yang berasal dari hasil tindak pidana pasar modal kemudian diketahui merupakan hasil pelanggaran administratif dan telah dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana pasar modal.

Hal lain yang perlu diketahui adalah adanya kesulitan pembuktian yang merupakan alasan mendasar dalam upaya penegakkan hukum di bidang pasar modal, khususnya berkaitan dengan *insider trading*. Hingga saat ini, sejak berdirinya industri pasar modal Indonesia, belum terdapat kasus *insider trading* yang dikenakan hukuman melalui mekanisme peradilan. Ini menandakan bahwa

insider trading dan kasus-kasus lainnya di pasar modal mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan kejahatan-kejahatan umum lainnya, sehingga dengan demikian penanganan atas kasus-kasus di pasar modal dan pemberlakuan aturan-aturan terhadapnya tidak bisa disamakan.

Oleh karena itu, perlu adanya terobosan hukum terkait dengan penegakkan hukum atas tindak pidana pencucian uang, khususnya yang diduga berasal dari perdagangan orang dalam. Berbeda dari tindak pidana lainnya (misalnya pencurian atau korupsi), apabila pidana pencurian ataupun korupsi tidak dapat dibuktikan, penegak hukum masih dapat mempertanyakan asal muasal dana yang ditransaksikan dan dipertanyakan *underlying transaction* yang menghasilkan dana yang diduga dicuci tersebut. Bila si X melakukan transaksi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), si X diduga memperoleh dana dimaksud dari hasil mencuri ataupun korupsi, bila tidak terbukti demikian, maka tentu terdapat sumber lainnya yang menjadikan si X dapat memperoleh dana dimaksud dan ini harus dibuktikan oleh si X.

Dalam konteks *insider trading*, jelas bahwa dana yang diduga dari insider trading adalah berasal dari transaksi *insider trading* tersebut. Bila dinyatakan bahwa tidak terdapat *insider trading*, maka dengan sendirinya dana berasal dari transaksi yang bukan *insider trading* (atau transaksi yang sah). Kecuali hendak ditelusuri lebih jauh asal dana awal sebelum pihak terlapor tercatat sebagai nasabah, bisa saja memang berasal dari tindak pidana (atau bahkan tidak), dan ini memberikan beban kesulitan tersendiri apabila yang bersangkutan sudah

melakukan perdagangan saham sejak lama, bahkan sebelum berlakunya Undang-Undang TPPU.

Dengan makin maraknya kejahatan di bidang pasar modal, maka kemudian bidang inilah yang menjadi salah satu tempat dimana uang hasil kejahatannya dengan berbagai macam cara berusaha diselamatkan oleh para pelakunya, salah satu di antaranya adalah melalui mekanisme pencucian uang. Dengan cara tersebut, para pelaku kejahatan berusaha mengubah atau mencuci sesuatu yang didapat secara ilegal menjadi legal. Pencucian uang ini umumnya dilakukan terhadap uang hasil tindak pidana *insider trading* dalam transaksi saham di pasar modal. Dengan pencucian uang ini, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal-usul yang sebenarnya dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini pula para pelaku kejahatan dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang legal.

2.3.1. Analisa Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang apabila Tindak Pidana Asal (Perdagangan Orang Dalam / *Insider Trading*) Terbukti

Berdasarkan asas *concursum realis*, tindak pidana *insider trading* dan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana gabungan, sehingga proses penegakan hukumnya dapat dilakukan secara serentak. Dalam hal *insider trading* terbukti tentu keuntungan hasil tindak pidana tersebut harus ditelusuri dalam rangka mengembalikan kerugian. Apabila dalam

penelusuran didapati upaya pengalihan hasil *insider trading* seperti yang diatur dalam Undang-Undang TPPU, maka pelaku harus dikenakan sanksi pidana pencucian uang juga, karena tindak pidana berdiri sendiri-sendiri.

Sebagai ilustrasi, Si X melakukan perdagangan saham pada periode minggu pertama sampai minggu kedua Januari 2009. Perdagangan saham dilakukan dalam jumlah diluar kewajaran serta kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh si X. Timbul kecurigaan dari otoritas pasar modal (Bapepam-LK ataupun SRO) serta sebuah perusahaan efek (dimana si X melakukan transaksi) melaporkan transaksi yang dilakukan oleh si X kepada PPATK karena curiga atas transaksi yang dilakukannya (ataupun karena pemanggilan pemeriksaan oleh Bapepam-LK). Jumlah transaksi sebesar Rp 1.000,00/lembar saham dengan pembelian sebanyak 100.000 lot dengan total dana Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). PPATK melakukan analisis atas transaksi si X dan menyampaikan hasil analisisnya kepada pihak kepolisian (penyidik). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam-LK diketahui bahwa si X adalah merupakan kerabat (ataupun afiliasi) dari si Z yang merupakan Direktur Utama dari PT. ABCD Tbk., yang memperoleh informasi dari si Z atas *corporate action* yang akan dilakukan oleh PT. ABCD. Setelah terdapat pengumuman resmi dari perusahaan (PT. ABCD Tbk.) mengenai *corporate action* yang akan dilakukan, harga saham PT. ABCD Tbk mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 50% menjadi Rp 1.500,00 pada saat pengumuman secara resmi dikeluarkan. Dengan kemungkinan harga saham terus

mengalami peningkatan karena besarnya permintaan. Si X melakukan penjualan keseluruhan saham yang dibelinya pada harga Rp 1.500,00/lembar saham. Terdapat keuntungan sebanyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Dana keuntungan dimaksud ditransaksikan kembali pada saham-saham lainnya oleh si X. terbukti telah terjadi perdagangan saham PT. ABCD Tbk., atas dasar informasi orang dalam yang dilakukan oleh si X dan si Z (sebagai pemangku *fiduciary duty* dari PT. ABCD Tbk.).

Dengan demikian jelas bahwa dana Rp 25.000.000.000,00 adalah dana yang berasal dari tindak pidana (*insider trading*) sehingga transaksi atas dana yang dimaksud adalah merupakan tindak pidana pencucian uang. Pidanaan terhadap *insider trading* dan pencucian uang dapat diberikan. Selain itu, upaya pengembalian harta hasil *insider trading* juga dapat dieksekusi.

2.3.2. Analisa Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang apabila Tindak Pidana Asal (Perdagangan Orang Dalam / *Insider Trading*) Tidak Terbukti

Proses penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan antara pencucian uang dan *insider trading* yang bersamaan, memungkinkan tindak pidana pencucian uang dapat selesai lebih dahulu daripada tindak pidana *insider trading*. Mengingat pembuktian *insider trading* yang sulit dan UUPM yang terbatas serta memiliki beberapa kekurangan. Bahkan selama ini, kasus

insider trading yang ditangani oleh Bapepam-LK tidak ada yang benar-benar terbukti dan dapat dikenai sanksi pidana. Rata-rata kasus *insider trading* berakhir dengan pemberian sanksi administratif saja atau malah tidak cukup alat bukti dan tidak mendapat sanksi.

Sedangkan tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang lahir dari tindak pidana asal. Dalam sistem pidana yang berlaku bagi tindak pidana pencucian uang, suatu tindak pidana yang menghasilkan keuntungan secara keuangan bagi pelakunya dapat dikenakan tindak pidana baru yaitu tindak pidana pencucian uang (*concurus realis*) dan dapat dikenakan dua tuntutan yang berbeda selain tuntutan atas pidana asalnya (*predicate crime*). Dalam hal ini, tindak pidana asalnya adalah *insider trading*.

Kembali kepada pemahaman bahwa tindak pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dengan demikian hal tersebut tidak akan menghalangi proses hukum atas tindak pidana pencucian uang. Barda Nawawi Arief dan Mardjono Reksodiputro mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang pidana penadahan sebagai analogi dari tindak pidana pencucian uang. Dalam hal tindak pidana penadahan terjadi maka proses hukum atas tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu putusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*) dari tindak pidana pencuriannya. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang TPPU menegaskan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Namun jika terjadi keadaan tindak pidana pencucian uang terbukti dan *insider trading*nya tidak terbukti, tentu tindak pidana pencucian uang tidak dapat dijatuhi sanksi sebagaimana konsekuensi pencucian uang. Hal ini dikarenakan pencucian uang tidak memenuhi unsur pidananya yaitu uang yang dicuci berasal dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang TPPU. Berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), pencucian uang yang tidak terbukti tindak pidana asalnya tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Asas legalitas menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dengan rumus sanksi pidana dapat diberikan jika terdapat tindak pidana dan kesalahan. Dalam hal ini kesalahan dari pencucian uang adalah mengalihkan uang hasil tindak pidana. Pencucian uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri bersifat semu jika tindak pidana asal tidak dapat dibuktikan.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa transaksi yang tidak melanggar ketentuan pasar modal merupakan transaksi yang sah, sehingga besarnya dana yang diperoleh dari transaksi dimaksud adalah merupakan dana yang diperoleh dari transaksi yang sah. Tidak perlu dibuktikan pula asal dana yang diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 tentang pembuktian terbalik, karena jelas asalnya adalah merupakan hasil transaksi saham (yang dinyatakan sah). Kecuali jika dana yang diusahakan adalah berasal dari hasil ilegal.

Berbeda dengan karakteristik lainnya dari pasar modal ataupun kejahatan dan pelanggaran pasar modal adalah bahwa suatu transaksi yang

diduga sebagai tindak pidana pasar modal, dalam hal ini *insider trading*, ternyata oleh Bapepam-LK, dinyatakan sebagai pelanggaran administratif dan dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 UUPM. Menurut penulis, kasus pencucian uang seharusnya dapat ditindak lanjuti karena unsur hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang TPPU terpenuhi dengan kenyataan bahwa pelanggaran yang ada di pasar modal juga memiliki indikasi penyelewengan keuangan, namun Bapepam-LK biasanya hanya member sanksi Pasal 102 UUPM dan kasus tersebut tidak diteruskan ke tahap penyidikan berdasarkan kewenangan Pasal 101 UUPM.

Berbeda jika terdapat tindak pidana lainnya, dimana hasilnya ditransaksikan di pasar modal. Tinjauan ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan atas harta kekayaan dari tindak pidana. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang TPPU mengatur pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana. Dalam hal ini ketentuan pelanggaran dalam UUPM dapat dikategorikan tindak pidana di bidang pasar modal.